

**BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
KOTA AMBON
Nomor: 02/Tahun 2025
TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG DESA INKLUSI**

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Inklusi, maka pada hari ini, Kami, tanggal Tujuh belas bulan April Tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YONDRI VIKTOR HANGRY KAPPUW**, Kepala Desa Hunuth/Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Desa Hunuth/Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **FREDERIK HENDRIK SASABONE**, Ketua Badan Permasyarakatan Desa Hunuth/Durian Patah, dalam hal ini bertindak atas nama Badan Permasyarakatan Desa Hunuth/Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersama-sama membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Inklusi yang disusun **PIHAK KEDUA** bersama Tim Penyusun, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Rapat;
2. Bahwa setelah melalui tahapan forum konsultasi Publik dengan menghadirkan akademisi dan pihak yang berkompeten serta verifikasi dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Desa Inklusi pada bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Inklusi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

Yondri Viktor Hangry Kappuw



PIHAK KEDUA

Frederik Hendrik Sasabone

DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN

INKLUSI

Kemitraan Australia - Indonesia
Menuju Masyarakat Inklusif

Nama Kegiatan

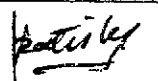
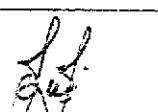
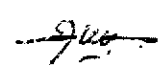
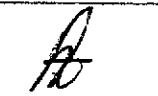
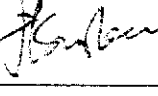
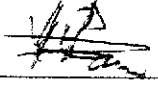
Lokasi

Tanggal kegiatan

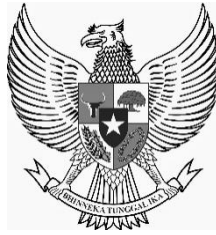
PEMBAHASAN 2 PENDEKATAN PERDES DESA INKLUSI

BALAI PERTETAPAN

17 APRIL 2025

No	Nama	Jenis Kelamin		Disabilitas				Dokumentasi		Alamat	Jabatan / Organization	No Hp / WA	Tanda Tangan
		P	L	Netra	Tuli	Fisik	Lainnya	Ya	Tidak				
1	Tika Pakiknas	P								Hunuth / D.P RT 001 / RW. 02	Perusket Des.	081247350795	
2	Saldi. V. Tihheru.	P								Hunuth / Op RT 002 / RW. 02.	--	0852 4338 6885	
3	Ng Nurani	P								KATE = 1st BCO RW 03	Anggota BPD	081343001254	
4	Sukur Kolinsusu	L								Art tenggelam	--	0821-2348-1037	
5	Alfred. N. Sihaya	L								Hunuth	--	0822-1812-5824	
6	YAHYA BIN AHMAD	L								GATE KATO	wakil ketua BPD	081240127824	
7	Marlen R. Sombosi	P								Hunuth / D.P RT 003/02	Perusket Des.	08224893719	
8	F. SASABAS	L								Hunuth	Ketua BPD	08248932085	
9	Go Haris	L								Hunuth	Anggota BPD	085354406995	

[illegible]



PEMERINTAH DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KOTA AMBON

PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

DESA INKLUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH,

- Menimbang :
- a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa dalam rangka upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat marjinal dan rentan untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah tentang Desa Inklusi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 18. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 518 Tahun 2024 tentang Panduan Fasilitasi Desa Inklusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024)
 21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2012);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran

- Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019);
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan, Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024)
 24. Perda Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015)
 25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019);
 26. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2023)
 27. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kota Ambon Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2024)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
dan
KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TENTANG
DESA INKLUSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Desa adalah Desa Hunut-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Desa Inklusif adalah Desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga Desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Penyelenggaraan Desa Inklusi adalah suatu proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan untuk menuju Desa Inklusi.
11. Masyarakat Marjinal adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan memiliki resiko untuk tidak tercakup dalam proses pembangunan.
12. Masyarakat Rentan adalah Lansia, Anak, Masyarakat Miskin, wanita hamil, dan Penyandang Disabilitas.
13. Kelompok Kerja Inklusi yang selanjutnya disebut Pokja Inklusi adalah organisasi tingkat komunitas yang dibentuk oleh Pemerintah Desa sebagai pendamping dan pemberdayaan bagi kelompok Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal.
14. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
15. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Perlindungan Sosial adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Masyarakat Marjinal dan Masyarakat Rentan.
18. Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan untuk mengakses suatu objek, layanan, atau lingkungan.
19. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
20. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
21. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat Rentan dan Marjinal, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

23. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
24. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan hak Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal di Desa Hunuth-Durian Patah.

Pasal 3

Tujuan Desa Inklusi sebagai berikut:

- a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal;
- b. memberdayakan Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal;
- c. mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal;
- d. meningkatkan kemandirian Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal.

Pasal 4

Sasaran Desa Inklusi adalah kelompok masyarakat, yang terdiri dari :

- (1)
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. Anak;
 - c. Perempuan;
 - d. Lansia;
 - e. Masyarakat Miskin; dan
 - f. Kelompok Masyarakat Marjinal dan Masyarakat Rentan lainnya.
- (2). Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kelompok Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal sesuai ketentuan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Anak balita terlantar;
 - b. Anak terlantar;
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. Anak dengan disabilitas;
 - e. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - f. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. Lansia terlantar;
 - h. bekas warga binaan permasyarakatan;

- i. korban tindak kekerasan;
- j. korban bencana alam;
- k. korban bencana sosial;
- l. perempuan korban kekerasan
- m. perempuan rawan sosial ekonomi;
- n. fakir miskin; dan
- o. keluarga bermasalah sosial psikologis
- p. orang dengan HIV (ODHA)

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Indikator Desa Inklusi;
- b. Prinsip-prinsip Desa Inklusi;
- c. Penyelenggaraan Desa Inklusi;
- d. Peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Inklusi
- e. Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi
- f. Peran serta masyarakat dan pihak lain;
- g. Pendanaan; dan
- h. Monitoring dan evaluasi.

BAB IV INDIKATOR DESA INKLUSI

Pasal 6

Indikator Desa Inklusi meliputi :

- a. Tersedianya Surat Keputusan Kepala Desa terkait Pembentukan Kader Desa Inklusif;
- b. Terdapat Setidaknya sebesar 50% Keterlibatan Kelompok Rentan dan marginal sebagai Kader Desa Inklusif
- c. Terdapatnya Forum Diskusi Penggalan Usulan kegiatan Desa Inklusif
- d. Tersedianya Dokumen Usulan Kegiatan Desa Inklusif
- e. Meningkatnya Partisipasi Kelompok Marginal dan Rentan Setidaknya sebesar 50% dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- f. Meningkatnya Partisipasi Kelompok Marginal dan Rentan setidaknya sebesar 30% dalam Kegiatan Publik di Desa
- g. Terlaksananya Kegiatan Desa Inklusif bagi Kelompok Perempuan
- h. Terlaksananya Kegiatan Desa Inklusif bagi Kelompok Difabel
- i. Terlaksananya Kegiatan Desa Inklusif bagi Kelompok Lansia
- j. Terlaksananya Kegiatan Desa Inklusif bagi Kelompok Anak dan Remaja
- k. Terlaksananya Kegiatan Desa Inklusif bagi Kelompok Resiliensi dan Kelompok Lainnya
- l. Tersedianya Peraturan Desa yang mendukung keberlanjutan program/kegiatan kelompok marginal dan rentan di Desa
- m. Tersedianya Dukungan Penganggaran bagi Keberlanjutan Desa Inklusif
- n. Tersedianya Nota Kesepahaman (Memory of Understanding/ MoU) dengan Pihak Ketiga.

BAB V
PRINSIP-PRINSIP DESA INKLUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip Desa Inklusi sebagai berikut :
 - a. inklusif;
 - b. partisipatif;
 - c. keberpihakan;
 - d. keterbukaan;
 - e. akuntabilitas;
 - f. demokratis;
 - g. kesetaraan;
 - h. kemandirian;
 - i. keberlanjutan;
 - j. keadilan; dan
 - k. aksesibilitas.
- (2) Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermakna prinsip kesetaraan dan tidak membedakan individu atau kelompok atau sikap non diskriminasi serta memihak kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses kehidupan dengan membuka akses bagi perwakilan seluruh individu atau kelompok kepentingan.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan.
- (4) Keberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna memberikan dukungan dalam rangka partisipasi dalam proses pembangunan.
- (5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermakna hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
- (7) Demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- (8) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bermakna kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- (9) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bermakna hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- (10) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bermakna pembangunan desa dilaksanakan dalam dimensi pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian, daya dukung lingkungan hidup bertata kelola secara seimbang dan berkelanjutan.
- (11) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bermakna merupakan prinsip yang mengedepankan sikap persamaan hak dan non diskriminasi seluruh anggota masyarakat sebagai subjek yang memiliki

- kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan;
- (12) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bermakna kemudahan yang disediakan bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

BAB VI PENYELENGGARAAN DESA INKLUSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Desa Inklusi, meliputi :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang pembangunan Desa Inklusi;
 - b. membentuk dan menyelenggarakan kelembagaan organisasi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal;
 - c. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal dalam pembangunan Desa;
 - d. Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal terlibat dalam proses pembangunan secara menyeluruh;
 - e. mengalokasikan anggaran bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal; dan
 - f. penyediaan sarana prasarana Desa yang aksesibel dalam rangka layanan dasar ramah Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal.
- (3) Dalam rangka Penyelenggaraan Desa Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa menyusun monografi Desa yang komprehensif termasuk database terpilah meliputi:
- a. data potensi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal;
 - b. data kebutuhan Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal;
 - c. data masyarakat berdasarkan jenis kelamin;
 - d. data jumlah kelompok Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal; dan
 - e. data organisasi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal.

BAB VII PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA INKLUSI

Paragraf 1 Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Inklusi terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
 - b. penyediaan alat bantu sesuai kebutuhan;
 - c. peningkatan mata pencaharian bagi keluarga Penyandang Disabilitas;
 - d. kemudahan akses permodalan dan pemasaran usaha;

- e. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di Desa; dan
 - f. fasilitasi untuk mengekspresikan diri.
- (2) Pemerintah Desa mewujudkan Desa Inklusi terhadap penyandang disabilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pendataan secara berkala;
 - b. memfasilitasi Penyandang Disabilitas mendapatkan dokumen administrasi kependudukan;
 - c. pemberian makanan tambahan;
 - d. fasilitasi tenaga terapis dan tenaga medis lainnya;
 - e. fasilitasi pembentukan organisasi Penyandang Disabilitas;
 - f. fasilitasi untuk mendapatkan Bantuan Sosial, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial;
 - g. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dan kelompok belajar;
 - h. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses pembangunan; dan
 - i. pelatihan kerja.

Paragraf 2 Peran Pemerintah Desa Terhadap Anak

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Inklusi kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. fasilitasi pendidikan luar sekolah bagi anak putus sekolah;
 - b. kemudahan dan fasilitasi dalam pembentukan forum anak di Desa;
 - c. kesempatan keterlibatan dalam forum musyawarah Desa;
 - d. kemudahan dan fasilitasi pembentukan Posyandu Remaja
 - e. penyediaan ruang publik dan ruang berekspresi sesuai dengan kebutuhan;
 - f. hak menghirup udara bebas asap rokok di ruang publik;
 - g. perlindungan terhadap kekerasan fisik dan non fisik serta diskriminasi;
 - h. pencegahan dan penanggulangan *stunting*; dan
 - i. perlindungan dari perkawinan Anak.
- (2) Pemerintah Desa mewujudkan Desa Inklusi terhadap Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan.
 - b. memfasilitasi Anak untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan;
 - c. memfasilitasi pendidikan tentang Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) meliputi pengenalan perbedaan jenis kelamin, seksualitas, organ seksual dan reproduksi;
 - d. pemberian makanan tambahan; dan
 - e. perlindungan sosial.

Paragraf 3
Peran Pemerintah Desa Terhadap Perempuan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Inklusi kepada Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. fasilitasi pendidikan luar sekolah bagi perempuan putus sekolah;
 - b. fasilitasi layanan pendidikan kesehatan reproduksi melalui pos pelayanan terpadu;
 - c. ruang laktasi pada layanan umum;
 - d. fasilitasi pembentukan Pos Pelayanan Terpadu;
 - e. kesempatan bekerja dan berusaha yang sama dan akses informasi proses pembangunan desa;
 - f. kemudahan akses permodalan dan pemasaran hasil usaha;
 - g. kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan Desa; dan
 - h. kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di Desa.
- (2) Pemerintah Desa melaksanakan upaya penghormatan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak kepada Perempuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelibatan dalam musyawarah yang ada di Desa;
 - b. fasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi melalui Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. perlindungan sosial; dan
 - d. pemberian makanan tambahan ibu hamil.

Paragraf 4
Peran Pemerintah Desa Terhadap Lanjut Usia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Inklusi kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum;
 - b. penyediaan alat bantu sesuai kebutuhan;
 - c. kemudahan akses permodalan dan pemasaran hasil usaha;
 - d. kesempatan yang sama dalam keterlibatan sebagai Pengurus organisasi di Desa;
 - e. fasilitasi untuk membentuk Organisasi Lansia; dan
 - f. fasilitasi untuk mengekspresikan diri.
- (2) Pemerintah Desa mewujudkan Desa Inklusi terhadap Lanjut Usia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pendataan secara berkala;
 - b. pemberian makanan tambahan;
 - c. fasilitasi tenaga terapis dan tenaga medis lainnya;
 - d. pelibatan dalam proses pembangunan;
 - e. fasilitasi untuk mendapatkan Bantuan Sosial, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial; dan
 - f. pelatihan ketrampilan peningkatan kapasitas.

Paragraf 5
Peran Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Miskin

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Inklusi kepada Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan;
 - b. kesempatan bekerja dan berusaha;
 - c. akses informasi proses pembangunan Desa;
 - d. kesempatan berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan Desa;
 - e. kesempatan yang sama dalam keterlibatan pada Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan organisasi lain di Desa; dan
 - f. kemudahan akses permodalan usaha dan pemasaran hasil usaha.
- (2) Pemerintah Desa mewujudkan Desa Inklusi kepada Masyarakat Miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pendataan;
 - b. pelatihan kerja;
 - c. fasilitasi Jaminan Sosial, Bantuan Sosial, dan Perlindungan Sosial; dan
 - d. penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

Paragraf 6
Peran Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Marjinal dan Masyarakat Rentan Lainnya

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Inklusi kepada Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
 - a. fasilitasi pendidikan luar sekolah bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal lainnya yang putus sekolah;
 - b. pemahaman masyarakat tentang kelompok marjinal dan/atau masyarakat PPKS dalam rangka mengurangi stigma terhadap kaum marjinal;
 - c. fasilitasi layanan Rehabilitasi Sosial;
 - d. fasilitasi kegiatan kelompok Warga Peduli AIDS (WPA);
 - e. fasilitasi layanan kesehatan reproduksi;
 - f. fasilitasi Jaminan Sosial, Bantuan Sosial, dan Perlindungan Sosial;
 - g. kesempatan berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan Desa;
 - h. fasilitasi layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
 - i. melakukan koordinasi dengan instansi/kelompok terkait.
- (2) Pemerintah Desa mewujudkan Desa Inklusi kepada Masyarakat Miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendorong terbentuknya kelompok-kelompok dukungan masyarakat sesuai dengan ragam kelompok Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal lainnya.

BAB VIII
KELOMPOK KERJA INKLUSI
Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi dalam mendukung penyelenggaraan Desa Inklusi.
- (2) Pokja Inklusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan :
 - a. unsur Pemerintah Desa
 - b. tokoh Masyarakat
 - c. tokoh Agama
 - d. unsur kelompok rentan dan marjinal

Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas sebagai:
 - a. Melakukan pendataan kelompok Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal;
 - b. Membentuk posko layanan berbasis komunitas sebagai akses layanan yang inklusif kepada kelompok Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal;
 - c. Melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. Melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap kelompok Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal; dan
 - e. Melakukan advokasi kebijakan, perencanaan, program dan anggaran yang inklusif untuk mendukung kebijakan Pemerintah Desa guna menghasilkan kegiatan yang responsive gender, ramah anak, dan inklusif.
- (2) Pokja Inklusi dalam pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat dukungan biaya operasional dari Pemerintah Desa.
- (3) Pokja Inklusi dalam menjalankan tugas dan perannya bersifat sukarela.
- (4) Pokja Inklusi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PIHAK LAIN

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Desa Inklusi dapat berupa:
 - a. terlibat dalam perumusan kebijakan terkait Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal;
 - b. membentuk kelompok peduli Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal;
 - c. melibatkan kelompok Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal dalam kegiatan kemasyarakatan;
 - d. memberikan dukungan terhadap keluarga kelompok Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal dalam penguatan ekonomi; dan
 - e. bantuan teknis dan/atau pendanaan.

- (2) Peran serta pihak lain dalam penyelenggaraan Desa Inklusi dapat berupa:
 - a. koordinasi dan konsultasi;
 - b. memberikan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan kepada kelompok Masyarakat Rentan dan Masyarakat Marjinal;
 - c. memberikan kesempatan yang sama dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan; dan
 - d. bantuan teknis dan/atau pendanaan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak selain Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Desa.

BAB X PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa harus menyediakan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan Desa Inklusi sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Desa Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Dana Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa;
 - c. Pendapatan Asli Desa; atau
 - d. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Desa Inklusi.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Desa Inklusi.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah.

Ditetapkan di Hunuth-Durian Patah
pada tanggal 17 April 2025



KEPALA DESA,

YONDY VIKTOR HANGRY KAPPUW

Diundangkan di Hunuth-Durian Patah
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DESA,

ABRAHAM TAHALEA

LEMBARAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TAHUN 2025 NOMOR 02

TIM PENYUSUN	PARAF
Frederik Hendrik Sasabone	
Mariana Rikumahu	
Alfred Nicolas Siahaya	
La Haris	
Yahya bin Ahmad	
Herman Siahaya	
Vendly Hursepuny	
Astria Lina Tohatta	